

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penulis berusaha menjelaskan norma hukum yang berlaku serta menganalisis implementasi terhadap permasalahan yang dikaji.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur praktik pendonoran organ tubuh dengan uang penghargaan sebagai imbalan. Penelitian ini juga berusaha menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena sosial, khususnya mengenai praktik alih organ tubuh yang dilakukan secara sukarela namun disertai kompensasi, yang kemudian menimbulkan implikasi pidana dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi hukum di Indonesia terkait praktik pendonoran organ tubuh dengan uang imbalan sebagai penghargaan, serta menelaah prinsip-prinsip hukum, asas-asas, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum mengenai praktik pendonoran organ tubuh dengan imbalan, yang secara doktrin hukum berbeda dengan donasi organ yang murni sukarela. Pandangan para ahli hukum serta teori hukum pidana, seperti teori pembuktian, digunakan untuk menjelaskan pentingnya proses pembuktian dalam menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam praktik pemberian imbalan atas donor darah.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dengan menelaah putusan pengadilan atau kasus nyata yang berkaitan dengan praktik donor organ tubuh secara sukarela dengan menerima uang imbalan sebagai bentuk penghargaan, untuk melihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dalam kasus konkret.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data diperoleh dari bahan kepustakaan, mengacu pada perundang-undangan, literatur buku, dan artikel. Yang kemudian dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Adapun yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku, literatur hukum, jurnal, artike ilmiah, pandangan ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu memahami istilah tertentu atau menjadi rujukan awal dalam penelusuran bahan hukuk primer dan sekunder. Seperti, Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI), berita, atau sumber informasi dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

2. Penelusuran literatur online

Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan melalui penelusuran literatur online dari sumber-sumber akademik yang kredibel, seperti: Jurnal nasional yang terindeks SINTA, Artikel dan publikasi ilmiah di platform ResearchGate, Basis data pencarian ilmiah seperti Google Scholar. Aplikasi manajemen literatur seperti Research Rabbit untuk melacak keterkaitan antar penelitian. Penelusuran ini bertujuan untuk memperoleh kajian terbaru yang relevan dengan isu penjualan dan pendonoran organ tubuh, sehingga memperkuat dasar teori dalam penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif**, yaitu dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer. Dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara **deduktif**, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju jawaban atas rumusan masalah penelitian yang bersifat khusus.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan di Bandung mulai bulan Februari sampai Agustus 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.